

# Penyelesaian Sengketa Informasi



**Langkah 1.**  
Pengajuan sengketa ke Komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari PPID.



**Langkah 2.**  
Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi.  
Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 10 hari kerja

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Purusan Komisi Informasi




**SELESAI**  
Putusan Komisi Informasi berdasar kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat



TIDAK SEPAKAT



Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melalui proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.



**Selesai**

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai



Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi.